



PT. BPR BERKAH PAKTO

LAPORAN

PENERAPAN TATA KELOLA

Tahun 2023

🏠 JL JOMBANG NO 802 KANDANGAN , KEDIRI
☎ (0354)326322
💻 -





BAB I

PENJELASAN UMUM

A. RUANG LINGKUP TATA KELOLA

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

B. DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

Dalam menerapkan corporate governance, PT. BPR Berkah Pakto mengacu pada berbagai regulasi yang relevan dan terkini. Peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar penerapan corporate governance sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan juncto Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.44/POJK.03/2015 tanggal 21 Desember 2015 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja.
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.5/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat.
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.27/POJK.03/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.12/POJK.03/2016 tanggal 9 Februari 2016 tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor BPR Berdasarkan Modal Inti.
8. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.75/POJK.03/2016, tanggal 23 Desember 2016 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
9. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.48/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan BPR.
10. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.41/POJK.03/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pemeriksaan Bank.
11. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.03/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.
12. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.03/2019 Perubahan atas POJK no 19/POJK.03 /2017 ttg Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2019 tentang Pelaporan BPR/BPRS Melalui Sistem Pelaporan OJK.
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.62/POJK.03/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang BPR.
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.64/POJK.03/2020 tentang perubahan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.18/POJK.03/2017 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.03/2021 Perubahan POJK no 34/POJK.03 /2018 Penilaian Kembali bagi Pihak Utama Lembaga Sektor Jasa Keuangan.
17. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.32/SEOJK.03/2021 Perubahan SEOJK no 09/SEOJK.



- 03/2019 Penilaian Kembali Pihak Utama.
18. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.25/POJK.03/2021 Penyelenggaraan Produk BPR /BPRS.
 19. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR/BPRS.
 20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
 21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/2022 tentang BMPK BPR dan BMPD BPRS.
 22. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
 23. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.3/2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan Bagi Konsumen dan Masyarakat.
 24. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.9 tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa AP dan KAP.
 25. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8 tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal Di Sektor Jasa Keuangan.
 26. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.19 tahun 2023 tentang Pengembangan Kualitas SDM BPR-BPRS.
 27. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.5/SEOJK.03/2020 Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
 28. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.45/SEOJK.03/2017 Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor (Multilicence).
 29. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2022 Penyelenggaraan Produk BPR.
 30. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bagi BPR.
 31. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan Bagi BPR.
 32. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2016 tanggal 13 September 2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan.
 33. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.15/SEOJK.03/2017 tanggal 6 April 2017 Tentang Standar Penyelenggaraan Teknologi Informasi Bagi Bank Pekreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
 34. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.16/SEOJK.03/2019 Perubahan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.39/SEOJK.03/2019 tentang Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi.
 35. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2019 tentang Perubahan atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.8/SEOJK.03/2016 KPMM.
 36. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.1/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR.
 37. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.24/SEOJK.03/2020 tanggal 14 Desember 2020 Perubahan atas SEOJK No.5/SEOJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola BPR.
 38. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.28/SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis BPR.
 39. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.3/SEOJK.03/2021 Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK.
 40. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/SEOJK.03/2022 Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.
 41. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.12/SEOJK.03/2022 tentang Laporan Bulanan BPR.
 42. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.11/2023 tentang BMPK dan BMPD BPRS.
 43. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.18/SEOJK.03/2023 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.
 44. Anggaran Dasar (AD) PT. BPR Berkah Pakto beserta perubahan-perubahannya.
 45. Peraturan Lainnya yang terkini dan relevan.



C. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Meningkatnya kinerja Perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatnya efisiensi operasional BPR serta lebih meningkatnya pelayanan kepada pemangku kepentingan.

D. PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR BERKAH PAKTO

1 Transparency (Keterbukaan)

BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders).

2 Accountability

BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR.

3 Responsibility

BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku

4 Independency

BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)

5 Fairness

BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

E. KOMITMEN PENERAPAN TATA KELOLA

PT. BPR Berkah Pakto telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip tata kelola kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. PT. BPR Berkah Pakto menyadari internalisasi prinsip-prinsip tata kelola yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi tata kelola di setiap aspek kegiatan PT. BPR Berkah Pakto



BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi	
1	Nama	: INAMULLOH
	Jabatan	: 0100 - Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none">1. Membuat dan menetapkan kebijaksanaan bank sesuai dengan arahan Komisaris2. Menyusun rencana kerja tahunan3. Menjalankan semua kebijaksanaan yang ditetapkan Bank.4. Mengawasi dan mengkoordinir seluruh kegiatan operasional Bank5. Mengadakan dan menjalin kerjasama dengan pihak lain khususnya lembaga Perbankan dan pemerintah setempat6. Melakukan pengawasan melekat atas jalannya operasional Bank7. Membina dan memperhatikan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan Karyawan dalam pelaksanaan tugas, baik melalui pendidikan intern maupun ekstern.8. Atas dasar RUPS diberi wewenang untuk menandatangani surat-surat, cheque, bilyet giro, untuk mengambil dan menyimpan uang milik bank dari bank lain dan bersama sama Direktur atau pejabat lain yang ditunjuk.9. Berhak memilih, mengangkat dan memberhentikan Pejabat Eksekutif, Kepala Cabang, kepala bagian dan staff.10. Mengawasi dan mengkoordinasi kegiatan kredit, AO dan Bagian Umum dalam menjalankan tugas sehari hari.11. Memimpin rapat dengan staff untuk membahas:<ol style="list-style-type: none">1. Persoalan dan masalah yang timbul dalam pelaksanaan kerja sehari hari dibidang operasional, keuangan, pembukuan, dan kredit serta masalah umum lain dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.2. Masalah strategi dan taktik perusahaan.3. Pengendalian terhadap semua pengeluaran.4. Menentukan dan membuat kebijakan perkreditan dan operasional bank12. Menentukan system prosedur operasional dan



perkreditan

13. Memberikan motivasi kepada seluruh karyawan untuk mencapai target yang telah ditentukan.
14. memantau dan menjaga agar kondisi Bank tetap sehat yang berpedoman pada tingkat kesehatan bank
15. bertanggung jawab atas menurunnya kinerja perusahaan yang menimbulkan Kerugian Bank.
16. meningkatkan dan memperhatikan kesejahteraan karyawan melalui penilaian.
17. Mengawasi, membina dan menilai pelaksanaan operasional bank, kepatuhan dan manajemen risiko bank

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : NOVI EKA TRISTANTI
	Jabatan : 0200 - Direktur
	<p>Tugas dan Tanggung Jawab :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membantu Direktur Utama dalam melaksanakan tugasnya memimpin kantor dan mewakilinya jika berhalangan. 2. Menetapkan sasaran sasaran dalam pengumpulan dana dan rencana pemasaran 3. Mewujudkan semua hal hal yang tercantum dalam rencana kerja tahunan dan memantau hasil dari pelaksanaan 4. Melakukan pengawasan dan pemantauan kolektibilitas kredit dan tingkat kesehatan Bank 5. melakukan kunjungan secara berkala ke Kantor cabang dan Kas untuk memantau operasional. 6. Membuat laporan akhir tahun tentang jalannya perusahaan dan hasil yang telah dicapai dalam tahun buku berupa neraca dan rugi laba untuk disahkan dalam RUPS. 7. Melayani segala sesuatu yang dibutuhkan apabila ada pemeriksaan yang dilakukan Komisaris maupun petugas Otoritas. 8. Memantau dan menjaga agar kondisi Bank dalam keadaan sehat. 9. Bersama Direktur Utama atau sendiri sendiri : <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemeriksaan terhadap jalannya operasional bank setiap hari. 2. Mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penyelesaian perkara dengan nasabah yang diajukan ke pengadilan negeri. 3. Melakukan pengawasan intern dan mencegah kebocoran dan kecurangan di bank. 4. Membina kerjasama dan mengkoordinasikan antar bagian dalam bank



10. Bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama
11. Bertanggung jawab terhadap:
 1. Pelayanan kepada para nasabah dengan baik, cepat, dan bila perlu ikut membantu mempercepat pelayanan kepada nasabah.
 2. Membuka dan menutup kas pada waktunya.
 3. Mengawasipemasukan dan pengeluaran uang kas ke dalam brankas
12. Wajib mengikuti perkembangan peraturan peraturan dan perundang-undangan dari pemerintah serta perkembangan perekonomian.
13. Mengusulkan untuk menentukan gaji dan tunjangan tunjangan lainnya bagi karyawan kepada Direktur Utama diketahui Komisaris.
14. Mengusulkan promosi jabatan untuk karyawan melalui penilaian prestasi kerja bila dianggap layak dan memenuhi persyaratan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris

- a. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas, realisasi kredit Desember 2023 sebesar Rp. 43.502.808.376 target realisasi kredit RBB 2023 sebesar Rp. 51.360.186.226. Pencapaian kredit tidak tercapai dikarenakan di semester 2 terdapat penyelesaian kredit bermasalah debitur inti sebesar Rp. 3.000.000.000.
- b. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional, hal ini tercermin dengan rasio BOPO sebesar 61,40%
- c. Direksi telah melakukan pengembangan produk dan layanan secara terus menerus untuk menyikapi perkembangan digital banking dan kebutuhan nasabah yang terus berkembang

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris
1	<p>Nama : DWINITA HERAWATI</p> <p>Jabatan : Komisaris</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab : 1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya</p> <p>2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi</p> <p>3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan</p>



4. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi
5. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi.
6. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi
7. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan
8. Komisaris Utama selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama. Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit
9. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
10. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak Laporan Penerapan Tata Kelola GCG PT. BPR Berkah Pakto Tahun 2023 untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
11. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Komisaris	
1	Nama	: SETYA HADI RUSTOMO
	Jabatan	: Komisaris Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arahan kepada Direksi dalam rangka membuat kebijaksanaan yang tertuang dalam rencana kerja tahunan. Arahan Dewan Komisaris dimaksud tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, baik di bidang perbankan maupun ketentuan pemerintah lainnya 2. Memberikan pengesahan atas rencana kerja tahunan yang diajukan oleh Direksi 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Direksi apakah telah sesuai dengan rencana kerja dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan



4. Sebagai wakil dari pemegang saham dan RUPS untuk menetapkan kebijakan yang akan diambil oleh Direksi
5. Melakukan penilaian dan analisa atas laporan laporan yang disampaikan oleh Direksi.
6. Dapat mengusulkan dalam RUPS atau RUPSLB untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi
7. Menegur dan memanggil Direksi untuk meminta penjelasan atas tindakan yang dilakukan oleh Direksi dipandang tidak sesuai dengan kebijakan ketentuan yang telah digariskan
8. Komisaris Utama selaku pejabat yang mengetahui keputusan keputusan kredit dalam jumlah Batas Wewenang Memutus Kredit Direktur Utama. Jika kredit diberikan kepada pihak terkait maka Komisaris Utama bertindak selaku pemutus kredit
9. Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal
10. Anggota Dewan Komisaris, baik bersama sama maupun sendiri sendiri, setiap waktu pada jam kerja Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang digunakan atau dikuasai oleh Bank dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak Laporan Penerapan Tata Kelola GCG PT. BPR Berkah Pakto Tahun 2023 untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi
11. Dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Dewan Komisaris dapat meminta Direksi, setiap anggota Direksi, untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Bank sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris

Rekomendasi Kepada Direksi

Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas dan penanganan kredit bermasalah. untuk realisasi kredit di tahun 2023, realisasi kredit sebesar Rp 43.502.808.376 atau ada mengalami penurunan dibanding realisasi kredit 2022 dikarenakan terdapat penyelesaian kredit bermasalah debitur inti yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000. NPL Gross per Desember 2023 sebesar 18,03 %. BPR berupaya di tahun 2024 akan melakukan penyelesaian kredit bermasalah debitur inti.

Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional

Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat dengan mengikut sertakan sdm pelatihan yang diadakan oleh grup maupun Perbarindo



3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite (jika ada)

a. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

No	Tugas dan Tanggung Jawab Komite
1	Komite Audit Tugas dan Tanggung Jawab : -
2	Komite Pemantau Risiko Tugas dan Tanggung Jawab : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Tugas dan Tanggung Jawab : -

b. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

No	Nama	Keahlian	Komite			Pihak Independen
			Audit	Pemantau Risiko	Remunerasi & Nominasi	
-	-	-	-	-	-	-

c. Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite

No	Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite
1	Komite Audit Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
2	Komite Pemantau Risiko Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -
3	Komite Remunerasi dan Nominasi Program Kerja : - Realisasi : - Jumlah Rapat : -

B. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

1. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	INAMULLOH	-	-
2	NOVI EKA TRISTANTI	-	-



2. Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Direksi	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	INAMULLOH	601780	PT.BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	NOVI EKA TRISTANTI	601780	PT.BPR SUKOREJO MAKMUR	-

C. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keuangan		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	INAMULLOH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVI EKA TRISTANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

No	Nama Anggota Direksi	Hubungan Keluarga		
		Anggota Direksi Lain	Anggota Dewan Komisaris	Pemegang Saham
1	INAMULLOH	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	NOVI EKA TRISTANTI	tidak ada	tidak ada	tidak ada

D. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

1. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Nominal	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWINITA HERAWATI	-	-
2	SETYA HADI RUSTOMO	-	-

2. Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Sandi Bank Lain	Nama Perusahaan Lain	Persentase Kepemilikan (%)
1	DWINITA HERAWATI	601780	PT.BPR SUKOREJO MAKMUR	-
2	SETYA HADI RUSTOMO	601780	PT.BPR SUKOREJO MAKMUR	5,00%



E. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR

1. Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keuangan		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

2. Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Hubungan Keluarga		
		Anggota Dewan Komisaris Lain	Anggota Direksi	Pemegang Saham
1	DWINITA HERAWATI	tidak ada	tidak ada	tidak ada
2	SETYA HADI RUSTOMO	tidak ada	tidak ada	tidak ada

F. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Komisaris	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji	2	105.000.000	1	60.000.000
2	Tunjangan	2	527.100.000	1	6.000.000
3	Tantiem	2	0	1	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0	1	0
5	Remunerasi lainnya	2	36.575.000	1	5.000.000
	Total		668.675.000		71.000.000

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Komisaris
1	Perumahan	-	jumlah 1 (satu) unit diberikan kepada Komisaris yang berasal dari luar kota
2	Transportasi	Direksi yang masing masing mendapatkan fasilitas 1 unit mobil	-
3	Asuransi Kesehatan	-	-
4	Fasilitas lainnya	pulsa Direksi sebesar Rp.4.800.000 uang makan sebesar Rp 13.200.000	pulsa komisaris sebesar Rp.1.200.000 uang makan Rp.6.600.000



G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan	Perbandingan	
	(a/b)	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,00	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah (b)	2,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (b)	2,00	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	4,00	1

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1(satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2023-4-18	1	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke I, Semester I Tahun 2023 periode 01 Januari 2023 s/d 31 Maret 2023
2	2023-7-24	1	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke II, Semester I Tahun 2023 periode 01 April 2023 s/d 31 Juni 2023
3	2023-10-26	1	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke II, Semester II Tahun 2023 periode 01 Juli 2023 s/d 31 September 2023
4	2024-1-25	2	Dalam rapat di PT. BPR. BERKAH PAKTO dibahas : Rencana Bisnis BPR, Isu-isu Strategis BPR, Evaluasi atau penetapan kebijakan strategis, pengawasan serta pelaksanaan APU PPT dan atau, evaluasi realisasi bisnis BPR untuk Triwulan ke IV, Semester IV Tahun 2023 periode 01 Oktober 2023 s/d 31 Desember 2023

2. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

No	Nama Anggota Dewan Komisaris	Jumlah Peserta		Tingkat Kehadiran (dalam %)
		Fisik	Telekonferensi	
1	DWINITA HERAWATI	4	0	100,00%
2	SETYA HADI RUSTOMO	1	0	25,00%



I. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Jumlah Penyimpangan Internal (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan		-		-		-		-
Dalam proses penyelesaian	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		-		-		-		-

J. PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan Hukum	Jumlah (satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total	-	-



K. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

No	Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan		Pengambil Keputusan		Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan			
1	Sindukarto	Direktur CV Elang Mahkota Gemilang	Inamulloh	Direktur Utama	Pelatihan	239	terdapat benturan kepentingan dimana beberapa pemegang saham di CV Elang Mahkota Gemilang juga memiliki saham di BPR Berkah Pakto
2	Chayo,S.Kom	Direksi PT. Andalan Tata Management	Inamulloh	Direktur Utama	Pengadaan CBS baru	48	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di PT Andalan Tata Management juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
3	Vivi Delimartha Erlambang	Direksi CV Anugerah Giant Abadi	Inamulloh	Direktur Utama	Insurance Broker	41	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham di CV Anugerah Giant Abadi juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto
4	Cindy Margareth	Pemilik Gedung Kantor Pusat	Inamulloh	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Pusat	61	Pemilik gedung adalah saudara dari Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto
5	Ma yan	Pemilik Gedung Kantor Cabang Wling	Inamulloh	Direktur Utama	Sewa Gedung Kantor Cabang Wlingi	45	Pemilik gedung adalah Pemegang Saham PT.BPR Berkah Pakto
6	Kuntjono	Direksi Cv Kresna yurisdika	Inamulloh	Direktur Utama	Konsultan hukum	20	Terdapat benturan kepentingan dimana beberapa Pemegang Saham CV Kresna Yuridika juga memiliki saham di PT BPR Berkah Pakto



L. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	2023-04-11	Sosial	acara sumbangan buka bersama	pondok pesantren	750.000
2	2023-06-07	Sosial	renovasi mushola	takmir	500.000
3	2023-07-21	Sosial	Bersih desa Papar	panitia bersih desa	200.000
4	2023-07-31	Sosial	peringatan hari besar RI	Panitia PHBN	100.000
5	2023-08-02	Sosial	peringatan HUT RI desa Pare	panitia PHBN	100.000
6	2023-08-08	Sosial	peringatan HUT RI kec pare	panitia PHBN	500.000
7	2023-08-10	Sosial	peringatan HUT RI badas	Panitia PHBN	150.000
8	2023-08-10	Sosial	Peringatan HUT RI kunjang	Panitia PHBN	100.000
9	2023-08-15	Sosial	Peringatan HUT RI kandang	Panitia PHBN	300.000
10	2023-08-16	Sosial	Peringatan HUT RI desa kandang	Panitia PHBN	250.000
11	2023-08-16	Sosial	Peringatan HUT RI plemahan	Panitia PHBN	250.000
12	2023-08-18	Sosial	Peringatan HUT RI papar	Panitia PHBN	100.000
13	2023-08-18	Sosial	Peringatan HUT RI kec kunjang	Panitia PHBN	200.000
14	2023-08-25	Sosial	Peringatan HUT RI kec kandang	Panitia PHBN	500.000
15	2023-08-31	Sosial	Peringatan HUT RI kec papar	Panitia PHBN	150.000
16	2023-09-06	Sosial	bersih Desa kandang	Panitia Bersih Desa	250.000
17	2023-08-21	Sosial	Bersih Desa plemahan	Panitia bersih Desa	205.000



M. PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Berkah Pakto ini selain untuk keperluan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Laporan ini diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders guna mengetahui kinerja BPR dan pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Berkah Pakto. Melalui Laporan ini, BPR ingin menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal. Demikian kami sampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT. BPR Berkah Pakto ini agar menjadi gambaran yang jelas dan utuh pelaksanaan Tata Kelola di PT. BPR Berkah Pakto, Terima Kasih.

Kediri, 25 Januari 2024
PT. BPR BERKAH PAKTO

Menyetujui,
Dewan Komisaris
PT. BPR BERKAH PAKTO



INAMULLOH
Direktur Utama



SETYA HADI RUSTOMO
Komisaris Utama



NOVY EKA TRISTANTI
Direktur



DWI NITA HERAWATI
Komisaris



PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BERKAH PAKTO

KANTOR PUSAT : Jl Jombang 802 Kandangan, Kediri (0354) 326321 - 326322 Fax : 0354 327181
Email : berkah_pakto06@yahoo.co.id

Nomor : 08/L/BP/11/2024

Kandangan, 29 Januari 2024

Lampiran : -

Perihal : Laporan Penerapan Tata Kelola
Dan Laporan Penilaian penerapan
Tata Kelola

Kepada Yth,
Kepala Kantor
Perbarindo Pusat dan Media BPR
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Menunjuk POJK NO 4 /POJK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan SE OJK No 5 /SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Bersama ini kami sampaikan Laporan Penerapan Tata Kelola Dan Laporan Penilaian penerapan Tata Kelola periode tahun 2023 PT BPR BERKAH PAKTO Kandangan.

Demikian laporan kami agar menjadi periksa, atas perhatinnya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Drs. Inamulloh
Direktur Utama

KANTOR CABANG	1. TULUNGAGUNG	: Jl Raya Sembon KarangrejoTulungagung,Telp.0355 336714	2. BLITAR	: Jl. Hayam Wuruk 49 Wlingi 0342) 6925
	3. TRENGGALEK	: Jl. Soekarno Hatta No.20 Trenggalek (0355) 796005		
KANTOR KAS	1. KEPUNG	: Jl. Harinjing 246 Karangdinojo (0354) 393734	5. BADAS	: Jl. Jombang 54 (0354) 392323
	2. KUNJANG	: Jl. Brigjend Katamso 1 (0354) 526560	6. PAPAR	: Jl. Raya Papar - Pare 14B (0354) 5299
	3. PARE	: Jl. PB Sudirman 54 (0354)397201	7. PLEMAHAN	: Jl. PLK No. 20 (0354) 526574
	4. NGLEGOK	: Jl. Raya Penataran 200 Kab. Blitar (0342) 4560304		

Tanda Bukti Kirim

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Pelapor

PT BPR Berkah Pakto

Pelaporan

Tata Kelola Bank Perkreditan Rakyat Konvensional

Nomor Referensi

666366-1-TKBPRKA-R-A-20231231-010201-602038-
29012024153220

Periode Data

2023

User ID Petugas Pelaporan

rbb_berto06@yahoo.com

Jumlah Form Laporan Diterima OJK

38 / 38

Tanggal Terakhir Upload Laporan

2024-01-29 15:32:20



Tanda Bukti Kirim merupakan tanda bukti yang sah dalam proses pengiriman laporan. Pastikan bahwa angka yang tertera pada Jumlah Form Laporan Diterima OJK telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan pelaporan terkait.